



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9 /1450- Disdik / 2009

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**


- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al – Barokah Yayasan Al – Barokah selaku Penyelenggara PAUD Al – Barokah Nomor : 06/YABC/VIII/09 tanggal 12 Februari 2009
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Taraju Nomor : 421.1/015.UPTD/Trj/09 tanggal 13 Februari 2009
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Nama Lembaga PAUD | : | AL – BAROKAH |
| Jenis Program | : | KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : | SUMARNA |
| Nama Pengelola PAUD | : | ELIS SUMIATI |
| Alamat | : | DS. PAGERALAM KEC. TARAJU
KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 Mei 2009 s.d 05 Mei 2010.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 05 MEI 2009



Tembusan Yth :
Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Taraju